

## Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Ramah Anak

Shela Andri Mauliddina<sup>1</sup> Ranu Sudarmansyah<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [shelaandrimauliddina@upi.edu](mailto:shelaandrimauliddina@upi.edu)<sup>1</sup> [ranu.sudarmansyah@upi.edu](mailto:ranu.sudarmansyah@upi.edu)<sup>2</sup>

### Abstrak

Laporan postingan riset penelitian ini bertujuan untuk mengenal serta menganalisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Ramah Anak. Riset ini memakai tata cara kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data atau bahan yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan/atau artikel. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan Sekolah-sekolah mempunyai kebebasan buat memilah kurikulum yang sangat cocok dengan keadaan mereka, serta opsi-opsi tersebut mencakup kurikulum tahun 2013, varian Darurat dari kurikulum 2013 yang lebih disederhanakan, dan kurikulum merdeka. Implementasi konsep sekolah yang ramah terhadap anak, dengan bawah kurikulum merdeka, mempunyai tujuan lebih dari semata-mata menjawab sebagian permasalahan yang sudah lama menempel pada mutu orang Indonesia dan isu-isu dalam dunia pembelajaran. Pergantian kurikulum ini mendesak pergantian paradigma kurikulum serta pendidikan. Sekolah ramah anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik serta mengajar partisipan didik. Dalam perihal ini sekolah wajib dapat menguasai terlebih dulu kebutuhan tiap siswa/i tersebut paling utama terhadap siswa/i yang mempunyai kebutuhan spesial.

**Kata Kunci:** Implemenasi, Kurikulum Merdeka Belajar, Sekolah Ramah Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembelajaran ialah hak asasi manusia tiap masyarakat negeri Indonesia, oleh karena itu tiap masyarakat berhak mendapatkan pembelajaran cocok dengan atensi serta bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, serta gender. Sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Perundang-undangan Nomor. 23 tahun 2002 tentang proteksi anak. Perihal tersebut berupaya melindungi, menyelamatkan dan berikan proteksi kepada anak dari tindak kekerasan, anak mempunyai hak hidup, berkembang serta tumbuh, dan terdapatnya proteksi anak dari diskriminasi serta kekerasan raga atau pun non raga. (Mauliddina, S. A., & Irianto, D. M. (2023)) Dalam perihal ini sekolah wajib dapat menguasai terlebih dulu kebutuhan tiap siswa/i tersebut paling utama terhadap siswa/i yang mempunyai kebutuhan spesial. Sekolah wajib dapat mempraktikkan serta sediakan sarana untuk tiap siswa/i tersebut. Tidak cuma menerima anak yang mempunyai kebutuhan spesial tanpa mempersiapkan fasilitas serta prasarana kebutuhan siswa/i tersebut. Tiap siswa/i yang mempunyai kebutuhan spesial mempunyai kepribadian cocok dengan kelebihanannya tiap-tiap. Semacam kala siswa/i tersebut lagi memerlukan ketenangan atau pun lagi terjalin tantrum hingga telah disediakan tempat atau pun ruangan tertentu supaya siswa/i yang lain tidak tersendat serta paling utama telah bekerja sama dengan pihak ketiga buat menanggulangi siswa/i yang berkebutuhan spesial tersebut.

Implementasi merupakan penerapan selaku ekspansi kegiatan yang silih membiasakan. Sebaliknya kurikulum dimaksud selaku jarak yang wajib ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari *start* hingga *finish*. Hal ini dapat dimaknai, bahwa kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh partisipan didik yang bertujuan buat mendapatkan

pengakuan yang umumnya dalam wujud ijazah atau pun sertifikat. Kurikulum pula dikira selaku jembatan yang sangat berarti buat menggapai titik akhir dari sesuatu ekspedisi serta diisyarati oleh perolehan sesuatu ijazah tertentu. Kurikulum juga dikatakan sebagai seperangkat interaksi bertujuan yang secara langsung maupun tidak langsung dirancang untuk memfasilitasi belajar agar lebih bermakna. Sehingga kurikulum dapat diumpamakan selaku organisme yang memiliki komponen-komponen terdiri dari: tujuan, isi atau pun modul, proses atau pun penyampaian, media atau pun evaluasi.

Pada tahun 2022, zona pembelajaran di Indonesia sudah memperkenalkan 3 opsi kurikulum yang dapat diambil selaku alternatif oleh lembaga pembelajaran dalam upaya mewujudkan semangat belajar yang lebih leluasa. Sekolah-sekolah mempunyai kebebasan buat memilah kurikulum yang sangat cocok dengan keadaan mereka, serta opsi-opsi tersebut mencakup kurikulum tahun 2013, varian Darurat dari kurikulum 2013 yang lebih disederhanakan, dan kurikulum merdeka. Langkah dini yang diambil dengan kurikulum merdeka ini mempunyai tujuan menunjang pencapaian sasaran utama pembelajaran nasional, ialah tingkatan pengetahuan serta mutu hidup bangsa secara totalitas (Fahmi, A. (2021)). Implementasi konsep sekolah yang ramah terhadap anak, dengan bawah kurikulum merdeka, mempunyai tujuan lebih dari semata-mata menjawab sebagian permasalahan yang sudah lama menempel pada mutu orang Indonesia dan isu-isu dalam dunia pembelajaran. Secara khusus, pendekatan ini pula bertujuan buat mendesak pertumbuhan partisipan didik dalam proses pendidikan supaya cocok dengan atensi, bakat, kemampuan, serta kebutuhan alamiah mereka. Para partisipan didik diberikan kebebasan buat jadi pelaku utama serta bagian berarti dalam memusatkan pergantian dalam proses pendidikan. Tetapi, dalam pelaksanaannya, jelas kalau tantangan-tantangan tidak dapat diabaikan, serta butuh terdapatnya analisis mendalam dan solusi-solusi buat menggapai sasaran utama pembelajaran nasional lewat pendekatan kurikulum merdeka yang diusung (Nofitasari, N., Liftiah, L., & Mulawarman, M. (2023)).

Kurikulum darurat yang diterapkan di kala pandemi jadi cikal bakal kurikulum merdeka. Kementerian Pembelajaran, Kebudayaan, Studi, dan Teknologi resmi menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 di sekolah-sekolah di Indonesia. Penerapan tersebut di dasarkan atas surat keputusan Menteri Pembelajaran, kebudayaan, studi, dan teknologi republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pendidikan. Kurikulum ini ialah lanjutan dari kurikulum darurat yang digunakan di kala pandemic Covid 19. Lebih dahulu kurikulum yang digunakan di Indonesia merupakan kurikulum 2013 atau pun kurikulum tematik integrative. Kurikulum merdeka sebagai kurikulum alternatif mengatasi kemunduran belajar sepanjang masa pandemi yang membagikan kebebasan “merdeka belajar” pada pelaksana pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah dalam menyusun, melaksanakan proses pembelajaran serta mengembangkan kurikulum di sekolah memperhatikan pada kebutuhan dan potensi siswa/i. Lewat merdeka belajar serta penguatan profil pelajar Pancasila dan fokus pada modul esensial kurikulum merdeka diharapkan sanggup buat menanggulangi kasus Pembelajaran yang terjalin di kala ini serta masa yang hendak tiba (Alimuddin, J. (2023)).

Pergantian kurikulum ini mendesak pergantian paradigma kurikulum serta pendidikan. Pergantian paradigma yang dituju antara lain memantapkan kemerdekaan guru selaku pemegang kendali dalam proses pendidikan, melepaskan kontrol-kontrol standar yang terlalu mengikat serta menuntut proses pendidikan yang homogeni segala satuan Pembelajaran di Indonesia, serta memantapkan *student agency*, ialah hak serta keahlian partisipan didik buat memastikan proses pembelajarannya melalui penetapan tujuan belajarnya, merefleksikan kemampuannya, dan mengambil langkah secara proaktif serta

bertanggung jawab buat kesuksesan dirinya (Yunita, Y., Zainuri, A., Ibrahim, I., Zulfi, A., & Mulyadi, M. (2023)). Sekolah ramah anak merupakan satuan pembelajaran resmi, nonformal, serta informal yang nyaman, bersih serta sehat, hijau serta berbudaya area hidup, sanggup menjamin, penuh, menghargai hak-hak anak serta proteksi anak dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah yang lain dan menunjang partisipasi anak paling utama dalam perencanaan, kebijakan, pendidikan, pengawasan, serta mekanisme pengaduan terpaut pemenuhan hak serta proteksi anak di pembelajaran. Sekolah ramah anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik serta mengajar partisipan didik buat menghasilkan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan, menumbuhkan kepekaan orang berusia pada satuan pembelajaran buat penuh hak serta melindungi partisipan didik (Ihsan, M. (2022)).

Tentunya dalam hal ini pasti ada tantangan yang paling sulit di lakukan di sekolah. Kita tau setiap sekolah memiliki kesulitan tersendiri. Salah satu yang permasalahan yang sering ada dalam dunia pendidikan yaitu mengenai kurikulum. Namun kita lupa akan kenyamanan anak, sekolah selalu memikirkan tentang kurikulum sehingga menghimbau mengenai sekolah ramah anak. Kita tau sekolah ramah anak tidak melulu bangun membangun sekolah melainkan dengan adanya perilaku yang di terapkan pun itu termasuk. Belakangan ini banyak terjadi adanya tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Sejatinya hal ini sangat memalukan karena dunia pendidikan adalah wadah untuk pembentukan karakter dan kepribadian bagi para peserta didik tetapi malah dalam dunia pendidikan sering terjadi bentuk-bentuk tindakan immoral yang melanggar hak manusia untuk berkembang. Dengan adanya kekerasan tentunya mencoreng nama dunia pendidikan, dimana tidak mencerminkan pendidikan itu sendiri. Kekerasan yang terjadi baik antar siswa dan bahkan guru terhadap siswa. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik dan batin. Fisik berupa: memukul, mencubit, menampar. Sedangkan kekerasan batin berupa: menghina, mencaci maki, memberi julukan yang tidak baik yang dapat membuat siswa menjadi minder.

Sekolah ramah anak dirasa sangat butuh buat diciptakan dengan tujuan supaya hak-hak anak terlindungi, anak merasa aman serta kemampuan mereka gampang buat tumbuh dan *out put* juga bermutu. Buat itu guru selaku salah satu komponen sekolah yang lebih banyak waktunya bersama anak-anak mempunyai tanggungjawab penuh di dalam pembelajaran resmi buat menghasilkan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak butuh buat dicanangkan sebab bagi UUD '45" tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta berkembang dan berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi" (Agusta, K., & Kardius, R. Y. (2019)). Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tentang Menciptakan Sekolah Ramah Anak dalam kontek penelitian deskriptif.

## **METODE PENELITIAN**

Tata cara riset memakai metode kualitatif ialah sesuatu proses mengkaji serta menganalisis berdasarkan data dan pendekatan deskriptif. Sumber diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan artikel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam studi riset ini yang aku jalani di salah satu sekolah dasar negeri ciamis, menimpa implementasi kurikulum merdeka belajar pada sekolah ramah anak. Dalam implementasi kurikulum terdapat perencanaan kurikulum, penerapan kurikulum, serta evaluasi terhadap penerapan kurikulum. Perihal ini senada dengan apa yang diinformasikan berikut ini:

1. Sesi perencanaan; menetapkan tujuan tertulis dalam visi serta misi satuan pembelajaran.
2. Tahap penerapan; menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam penerapan dengan bermacam pengarahan serta motivasi supaya tiap yang ikut serta bisa melakukan aktivitas secara maksimal cocok kedudukan, tugas, serta tanggung jawab tiap-tiap.
3. Sesi penilaian; ialah proses evaluasi suatu bersumber pada kriteria tertentu yang hendak menciptakan kumpulan informasi atau pun data yang diperlukan.

Kurikulum sebagai program atau rencana, rencana atau program belajar yang pula dikenal sebagai kurikulum potensial dalam bentuk buku pedoman kurikulum yang berisi tentang garis-garis besar program pembelajaran (silabus), dan pengalaman belajar atau pun kegiatan nyata yakni program pengalaman belajar peserta didik yang dikenal dengan kurikulum aktual. Sekolah Ramah Anak ialah bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik serta mengajar partisipan didik hendak meningkatkan kepekaan orang berusia pada satuan pembelajaran buat penuh hak serta melindungi partisipan didik. Terdapat juga komponen-komponennya ialah:

1. Pertama, Kebijakan Sekolah Ramah Anak: dimana terdapatnya deklarasi, terdapatnya komitmen tertulis, SK Tim Sekolah Ramah Anak, program yang menunjang Sekolah Ramah Anak, Memberi tahu kepada dinas terpaut (Dinas PPPA/Disdik/Kemeng serta KPPPA), kebijakan tertulis yang menunjang pemenuhan hak anak yang lain, melaksanakan perjanjian kerjasama dengan lembaga layanan terdekat semacam puskesmas, kepolisian, pemadam kebakaran, lembaga warga, dunia usaha, media massa.
2. Kedua, Pendidik serta tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak: dengan membagikan pelatihan pada Guru serta Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan, Pelatihan dilaksanakan oleh dinas terpaut semacam Dinas PPPA/Disdik/Kanwil Kemeng/Sekolah itu sendiri.
3. Ketiga, Penerapan proses belajar yang ramah anak terdapatnya pelaksanaan disiplin tanpa kekerasan: Proses belajar yang ramah anak meliputi: Pelaksanaan disiplin serta ketegasan tanpa merendahkan anak serta kekerasan; terdapatnya komunikasi 2 arah, memakai bahasa positif dalam berbicara; tidak merendahkan anak; membagikan motivasi belajar; membangun keakraban dengan anak; memandang tiap-tiap anak selaku kepribadian yang unik. Guru menegaskan hal-hal terpaut pembuatan kepribadian positif anak, misalnya empati, non diskriminasi, anti radikalisme, cinta negeri, bahasa, budaya serta perbandingan budaya menghargai HAM, sosial, cinta kebersihan, anti *bullying*; terdapatnya proses pendidikan di luar kelas, misalnya di teras, di taman sekolah, di sawah dekat sekolah, di museum; mengaitkan orang tua serta pihak lain selaku guru atau berikan data; guru BK jadi tempat curhat anak; Kepala sekolah serta wakil jenjang kelas menerima serta menyapa anak-anak yang tiba ke sekolah tiap paginya; mengumandangkan Indonesia Raya serta lagu kebangsaan yang lain; mengganti sistem point yang sebelumnya buat mengukur kesalahan anak jadi mengukur kebaikan anak; Perlombaan kelas mengasyikkan yang mengaitkan secara penuh anak; mengumumkan anak yang menemukan point paling banyak tiap pekan yang dikumpulkan dari data yang dikumpulkan tiap harinya dari segala anak oleh wali kelas; membuat kelas jadi seru.
4. Keempat, Fasilitas serta prasarana yang ramah anak tidak membahayakan anak, serta menghindari anak supaya tidak celaka: Fasilitas yang mencukupi membenarkan anak-anak tidak memperoleh celaka di sekolah yang diakibatkan fasilitas prasarana yang terdapat dengan metode: terdapatnya papan nama, minimum spanduk Sekolah Ramah Anak; membenarkan ruangan lumayan sinar serta perputaran hawa dan penerangan yang lumayan; menumpulkan ujung meja; berikan rambu-rambu tempat yang membahayakan

(bilik retak atau pun tangga curam); menghindarkan tumbuhan yang berduri atau pun beracun dari jalan anak berjalan; kamar mandi dalam keadaan bersih, terdapat air mengalir, memiliki penerangan yang lumayan, bak kamar mandi dibersihkan seminggu sekali serta diberi ABATE serta anak-anak diajarkan buat menyiram; pintu dibuka keluar, bila pintu di buka ke dalam hingga pada waktu proses belajar pintu wajib terbuka atau pun agak terbuka; UKS wajib ditentukan berperan dengan baik; disediakan tempat mencuci tangan cocok keahlian sekolah; disediakan rambu-rambu buat pengurangan efek bencana; terdapatnya spanduk-spanduk buat menegaskan kebersihan, kawasan tanpa asap roko, kawasan tanpa napza; penyusunan area dengan mengaitkan masyarakat sekolah serta orang tua; membenarkan santapan di kantin tidak memiliki zat beresiko (kantin sehat atau pun pangan jajanan sehat); penyusunan kelas yang mengasyikkan dengan mengaitkan anak.

5. Kelima, Partisipasi anak: Partisipasi anak meliputi: mengkomunikasikan program sekolah dengan mengaitkan anak; anak dilibatkan semenjak mengisi *check list* kemampuan, perencanaan hingga penerapan serta monitoring; anak selaku pengawal Sekolah Ramah Anak serta "*peer educator*".
6. Keenam, Partisipasi orang tua, lembaga warga, dunia usaha, *Stakeholder* yang lain, serta Alumni: Partisipasi orang tua meliputi: mensosialisasikan Sekolah Ramah Anak kepada sekolah serta mengajak orang tua menunjang Sekolah Ramah Anak; membuat tim komunikasi tiap kelas dengan orang tua murid; mengaitkan orang tua dalam penyusunan area, mengaitkan orang tua dalam pembenahan fasilitas, misalnya menumpulkan ujung meja, menghias sekolah; berjejaring dengan lembaga warga, dunia usaha; mengaitkan alumni dalam proses Sekolah Ramah Anak; orang tua selaku narasumber di sekolah; mengaitkan orang tua dalam mempersiapkan makan pagi sehat.

## KESIMPULAN

Implementasi adalah pelaksanaan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari *start* sampai *finish*. Sekolah ramah anak adalah tidak hanya memikirkan sebuah bangunan saja melainkan bagaimana mengajar dan mendidik. Pada implementasi ini tentunya berkaitan dengan pendidikan untuk menyesuaikan terutama pada kurikulum. Kurikulum merdeka belajar tentunya saling berhubungan satu sama lain antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam sekolah ramah anak pun tentunya ada enam komponen yang berkaitan yaitu terhadap kebijakan, pendidikan dan tenaga kependidikan yang terlatih, pelaksanaan proses belajar, sarana dan prasarana, partisipasi anak, partisipasi orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, K., & Kardius, R. Y. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*.
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 4(02), 67-75.
- Fahmi, A. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(1), 33-41.
- Ihsan, M. (2022). Kesiapan Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Tugas Mata Kuliah Mahasiswa*, 37-46.



- Mauliddina, S. A., & Irianto, D. M. (2023). Implementation of the Independent Learning Curriculum in Inclusive Schools. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1097-1101.
- Nofitasari, N., Liftiah, L., & Mulawarman, M. (2023). Kurikulum Merdeka di Sekolah Ramah Anak berbasis Islam dan Bilingual. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5895-5906.
- Yunita, Y., Zainuri, A., Ibrahim, I., Zulfi, A., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jambura Journal of Educational Management*, 16-25.